



# STMIK-IM

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Indonesia Mandiri

Akreditasi BAN PT SI No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

Akreditasi BAN PT TI No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015

Jl. Jakarta No. 79 Bandung 40272 Telp. (022) 7272672, 7208180 Fax (022) 7271693

Web Site : <http://www.stmik-im.ac.id> Email : [info@stmik-im.ac.id](mailto:info@stmik-im.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA

## SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA MANDIRI

No. 062/STMIK-IM/K/X/2019

Tentang

### KEWAJIBAN PEBUATAN DAN PUBLIKASI JURNAL ILMIAH UNTUK MAHASISWA YANG MENEMPUH TUGAS AKHIR/SKRIPSI

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 81 tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  2. Hasil rapat-rapat pimpinan STMIK IM pada berbagai Kesempatan;
  3. Publikasi karya ilmiah Dosen maupun mahasiswa yang saat ini dirasakan masih kurang;

- Menimbang** :
1. Dalam upaya meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah dan meningkatkan kualitas lulusan STMIK IM;
  2. Bahwa perlu dilakukan penetapan mengenai kewajiban bagi dosen pembimbing dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian tugas akhir dan skripsi kedalam bentuk jurnal ilmiah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 042/DO/1994 perihal ijin pendirian Program Studi dan STMIK IM;
  5. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Indonesia Mandiri No. 001/Skep/DP/YPIMB/IV/2017 Tentang Pengangkatan Ketua STMIK IM;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
1. Mahasiswa diwajibkan membuat jurnal ilmiah dari hasil penelitian Tugas Akhir atau Skripsi;
  2. Dosen pembimbing berkewajiban untuk mengoreksi jurnal ilmiah yang akan dipublikasikan tersebut;
  3. Atas persetujuan pembimbing mahasiswa diperbolehkan untuk menambahkan dosen pembimbing tersebut sebagai penulis kedua dalam jurnal ilmiah tersebut;
  4. Jurnal tersebut diwajibkan untuk dipublikasikan di jurnal elektronik masing masing Program Studi;



# STMIK-IM

**Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Indonesia Mandiri**

Akreditasi BAN PT SI No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015


Akreditasi BAN PT TI No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015

Jl. Jakarta No. 79 Bandung 40272 Telp. (022) 7272672, 7208180 Fax (022) 7271693

Web Site : <http://www.stmik-im.ac.id> Email : [info@stmik-im.ac.id](mailto:info@stmik-im.ac.id)

5. Kewajiban membuat jurnal ilmiah ini adalah syarat pengambilan izajah bagi mahasiswa;
6. Dengan berlakunya ketentuan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019



Dr. Chairuddin, M.M., M.T.  
NIK. 437300016